



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan ☎(0271) 495041 Fax 494522 ✉ 57712
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id Email: disdikbud@karanganyarkab.go.id

SURAT IJIN
NOMOR 423 /S. 2655.4

TENTANG
PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS

- Dasar : a. SKB Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- b. Hasil Evaluasi Perluasan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas tanggal 1 sampai dengan 31 Desember 2021.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. TARSA, M.Pd.
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar

MEMBERI IJIN :

- Untuk : 1. Melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas seluruh SD se Kabupaten Karanganyar sejumlah 504 (lima ratus empat) sekolah:
- Masuk setiap hari secara bergantian
 - Jumlah siswa 50% di dalam ruang kelas
 - Jumlah jam pelajaran per hari 6 jam pelajaran
2. Melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas seluruh SMP se Kabupaten Karanganyar sejumlah 82 (delapan puluh dua) sekolah:
- Masuk setiap hari
 - Jumlah siswa 100% dengan menerapkan sistem shift pada jam masuk sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Siswa kelas 7 masuk pukul 07.00 – 11.15 WIB
 - Siswa kelas 8 masuk pukul 07.40 – 11.55 WIB
 - Siswa kelas 9 masuk pukul 08.20 – 12.35 WIB
 - Jumlah jam pelajaran per hari 6 jam pelajaran
 - Mendata anak usia 11 tahun yang belum di vaksin Covid-19 dan dilaporkan ke Disdikbud dan Puskesmas untuk dimintakan vaksin
3. Sekolah harus tetap menerapkan prokes yang ketat (seperti memakai masker, mencuci tangan/memakai handsanitizer, mengecek suhu siswa) dan Satgas Covid-19 harus berperan secara aktif;
4. Anak yang suhu tubuhnya di atas 36,5°C tidak diperbolehkan masuk sekolah;
5. Ijin berlaku mulai tanggal **1 sampai dengan 31 Januari 2022**.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 30 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar

Drs. TARSA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620511 198405 1 003